

PUTUSAN

NOMOR 119/PID.SUS/2019/PT PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. Rika Hanom, S.Pd panggilan Rika;**
Tempat lahir : Solok
Umur/tgl. Lahir : 44 tahun/ 08 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ks. Tubun No. 55 RT. 02 RW. 04 Kelurahan
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang/ Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3
Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan tindakan Penahanan;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Veky Syamsir, SH dan Dody Wirsu, SH, keduanya Advokat beralamat/berkantor di Kantor Advokat Azet, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 97 Suka Jadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Juni 2019 Nomor 119/PID.SUS/2019/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 15/L.3.15/Ep.3/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:



Bahwa Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd. Panggilan. Rika pada tanggal 8 April 2019 dan tanggal 9 April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Toko Milik Terdakwa Kurnia Maju di Pasar Raya Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya Saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan Saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses Terdakwa yaitu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang melakukan politik uang untuk kemenangan Terdakwa dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan Saksi Dedi Indriadi BB melihat Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan terhadap Saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Nur Khasanah sebanyak Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pemberian uang tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengajak dan menyuruh Saksi Nur Khasanah untuk



memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu Terdakwa Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu Saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sebanyak Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi Nur Khasanah, sehingga total uang yang ada pada saat itu sebanyak Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga mengatakan bahwa terhadap hal yang sama juga ada dilakukannya kepada Saksi Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kec Tanjung Harapan Kota Solok dan malam itu juga sebahagian rekan-rekan menuju rumah Saksi Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan benar terhadap Saksi Sumi Handriani juga ada diberikan uang oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk memilih Terdakwa Caleg dari partai Gerindra dengan jumlah Rp. 150.000,-Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar Contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai, dan nomor urut caleg dari Terdakwa. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya mengamankan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dengan barang bukti dan membawa Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon ke kantor Bawaslu Kota Solok guna diproses lebih lanjut;



Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2019, Saksi Sumi Handriani sedang berada ditempat kerja. Tidak lama kemudian datang Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan “besok memilih siapa?” dan dijawab “belum tau Pak Jon”. Kemudian Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan “tolong besok pilih adik bapak ya Hj. Rika Hanom S.Pd”. kemudian Saksi Sumi Handriani jawab “Saksi tidak bisa janji” dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan kartu nama Caleg atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan AK Gani kelurahan Kampung Jawa Kota Solok (tempat penggilingan bumbu HAMID), Saksi Sumi Handriani kembali didatangi oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan ketika itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memperlihatkan 1 (satu) lembar contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd dan mengatakan “Ini adik yang Bapak maksud, tolong pilih besok ya!”, lalu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada Saksi Sumi Handriani sebesar Rp



150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) rangkap kartu nama dan contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd;

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Nur Khasanah dipanggil oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan kepada Saksi Nur Khasanah "minta tolong agar memilih adik kandung saya Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dan saya akan memberikan uang" yang mana saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang contoh surat suara yang Saksi Nur Khasanah lihat didalamnya ada terselip uang berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Nur Khasanah menolaknya dengan mengatakan "tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong". Setelah itu Saksi Nur Khasanah didesak oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan "nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya" dan Saksi Nur Khasanah jawab "ia". Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dimana tempat Saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, Saksi Nur Khasanah menghubungi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengantarkan pulang karena Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menawarkan lagi dengan mengatakan "bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya", lalu Saksi Nur Khasanah bertanya "memangnya masih ada?", dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menanyakan "posisinya sedang dimana" dan Saksi Nur Khasanah jawab "sedang di Kantor KUA". Setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai di Kantor KUA, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon kembali meminta kepada Saksi Nur Khasanah dengan mengatakan "pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya" sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan Saksi Nur Khasanah mengatakan "nama calegnya siapa?" dan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan "Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku". Kemudian pada saat Saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah;



Bahwa sekira Januari 2019, Saksi Neta Novia menerima uang dari Sdri. Tika sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di kediaman Saksi Neta Novia bertempat Gang Mangga Pandan Baru Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok yang mana saat itu Sdri. Tika mengatakan kepada Saksi Neta Novia "ini ada dana dari Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd" dan setelah itu Sdri. Tika memberikan uang kepada Saksi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Selain uang, Saksi Neta Novia juga diberi 1 (satu) buah kalender atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd, namun terhadap kalender diberikan sebelum pemilihan sekira akhir bulan Maret 2019 dan ketika memberikan kalender, barulah Sdri. Tika mengatakan "ini foto dan nomor urut Caleg yang memberi uang kemaren, jangan lupa besok di coblos pas pemilihan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pangkalan ojek SMKN 2 Kota Solok, Saksi Alis Dianto sedang duduk di Pangkalan ojek SMKN 2 Kota Solok dan datang Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menghampiri Saksi Alis Dianto dan duduk bersama dipangkalan ojek tersebut dan pada saat itulah Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon langsung memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan kepada Saksi Alis Dianto "Tolong ciek adiak awak si Rika Hanom" (tolong bantu satu adik saya Rika Hanom). Kemudian tanggal 01 September 2018, Sdri. Tika meminta Foto copy KK Saksi Kiki Devi Sanjaya dan KK ibu Saksi Kiki Devi Sanjaya serta nomor HP dan pada tanggal 03 September 2018 Saksi Kiki Devi Sanjaya diberi uang oleh Sdri. Tika sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang dengan 2 (dua) buah kartu keluarga yang mana ketika itu Sdri. Tika mengatakan kepada "ini ada dana dari Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd caleg partai Gerindra Nomor urut 3, dan setelah itu Sdri. Tika memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang karena Saksi memberikan 2 (dua) buah kartu keluarga kepada Sdri. Tika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd. Panggilan. Rika pada tanggal 8 April 2019 dan tanggal 9 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Toko Milik Terdakwa Kurnia Maju di Pasar Raya Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya Saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan Saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses Terdakwa yaitu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang melakukan politik uang untuk kemenangan Terdakwa dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan Saksi Dedi Indriadi BB melihat Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan terhadap Saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Nur Khasanah sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pemberian uang tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengajak dan menyuruh Saksi Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu Terdakwa Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu



Saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi Nur Khasanah, sehingga total uang yang ada pada saat itu sebanyak Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga mengatakan bahwa terhadap hal yang sama juga ada dilakukannya kepada Saksi Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kec Tanjung Harapan Kota Solok dan malam itu juga sebahagian rekan-rekan menuju rumah Saksi Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan benar terhadap Saksi Sumi Handriani juga ada diberikan uang oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk memilih Terdakwa Caleg dari partai Gerindra dengan jumlah Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar Contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai, dan nomor urut caleg dari Terdakwa. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya mengamankan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dengan barang bukti dan membawa Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon ke kantor Bawaslu Kota Solok guna diproses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2019, Saksi Sumi Handriani sedang berada ditempat kerja. Tidak lama kemudian datang Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan "besok memilih siapa?" dan dijawab "belum tau Pak Jon". Kemudian Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan "tolong besok pilih adik bapak ya Hj. Rika Hanom S.Pd". kemudian Saksi Sumi Handriani jawab "Saksi tidak bisa janji" dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan kartu nama Caleg atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan AK Gani kelurahan Kampung Jawa Kota Solok (tempat penggilingan bumbu HAMID), Saksi Sumi Handriani kembali didatangi oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan ketika itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memperlihatkan 1 (satu) lembar contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd dan mengatakan "Ini adik yang Bapak maksud, tolong pilih besok ya!", lalu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada Saksi Sumi Handriani sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) rangkap kartu nama dan contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd;

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Nur Khasanah dipanggil oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan kepada Saksi Nur Khasanah "minta tolong agar

memilih adik kandung saya Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dan saya akan memberikan uang” yang mana saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang contoh surat suara yang Saksi Nur Khasanah lihat didalamnya ada terselip uang berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Nur Khasanah menolaknya dengan mengatakan “tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong”. Setelah itu Saksi Nur Khasanah didesak oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan “nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya” dan Saksi Nur Khasanah jawab “ia”. Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dimana tempat Saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, Saksi Nur Khasanah menghubungi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengantarkan pulang karena Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menawarkan lagi dengan mengatakan “bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya”, lalu Saksi Nur Khasanah bertanya “memangnya masih ada?”, dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menanyakan “posisinya sedang dimana” dan Saksi Nur Khasanah jawab “sedang di Kantor KUA”. Setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai di Kantor KUA, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon kembali meminta kepada Saksi Nur Khasanah dengan mengatakan “pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya” sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan Saksi Nur Khasanah mengatakan “nama calegnya siapa?” dan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan “Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku”. Kemudian pada saat Saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah;

Bahwa sekira Januari 2019, Saksi Neta Novia menerima uang dari Sdri. Tika sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di kediaman Saksi Neta Novia bertempat Gang Mangga Pandan Baru Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok yang mana saat itu Sdri. Tika mengatakan kepada Saksi Neta Novia “ini ada dana dari Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd” dan setelah itu

Sdri. Tika memberikan uang kepada Saksi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Selain uang, Saksi Neta Novia juga diberi 1 (satu) buah kalender atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd, namun terhadap kalender diberikan sebelum pemilihan sekira akhir bulan Maret 2019 dan ketika memberikan kalender, barulah Sdri. Tika mengatakan "ini foto dan nomor urut Caleg yang memberi uang kemaren, jangan lupa besok di coblos pas pemilihan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pangkalan ojek SMKN 2 Kota Solok, Saksi Alis Dianto sedang duduk di Pangkalan ojek SMKN 2 Kota Solok dan datang Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menghampiri Saksi Alis Dianto dan duduk bersarna dipangkalan ojek tersebut dan pada saat itulah Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon langsung memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan kepada Saksi Alis Dianto "Tolong ciek adiak awak si Rika Hanom" (tolong bantu satu adik saya Rika Hanom). Kemudian tanggal 01 September 2018, Sdri. Tika meminta Foto copy KK Saksi Kiki Devi Sanjaya dan KK ibu Saksi Kiki Devi Sanjaya serta nomor HP dan pada tanggal 03 September 2018 Saksi Kiki Devi Sanjaya diberi uang oleh Sdri. Tika sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang dengan 2 (dua) buah kartu keluarga yang mana ketika itu Sdri. Tika mengatakan kepada "ini ada dana dari Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd caleg partai Gerindra Nomor urut 3, dan setelah itu Sdri. Tika memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang karena Saksi memberikan 2 (dua) buah kartu keluarga kepada Sdri. Tika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-15/L.3.15/Ep.3/05/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Notebook Merk HP warna Silver Hitam dengan serial Number 5CG6473LJL;
 - 1 (Satu) Unit Charger Notebook Merk HP Warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna merah;
 - 1 (Satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan nomor seri kartu 082387693173;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 18 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd panggilan Rika tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu, dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd panggilan Rika dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Notebook Merk HP warna Silver Hitam dengan serial Number 5CG6473LJL;
- 1 (Satu) Unit Charger Notebook Merk HP Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi H. Ardianto;

- 1 (Satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4A Warna Gold dengan nomor seri kartu 082387693173;

Dikembalikan kepada Saksi Intan Wiana;

- 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd;



5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor: 6/Akta.Pid/2019/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Juni 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas penyerahan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 21 Juni 2019 Nomor : W3.U7/679/HPDN/VI/2019 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan dan diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 18 Juni 2019 Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum adalah perkara tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) dan didalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas, akan tetapi didalam pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut disebutkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (Kasasi atau Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 diatas dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap



putusan Pengadilan Negeri hanya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, dan oleh karena putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat, maka Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat banding memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 482 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa menilai kualitas dari keterangan saksi Joni Edison Nuis yang berbelit-belit semenjak klarifikasi di Bawaslu kota Solok sampai ke persidangan yang mana di persidangan atas perkara Joni Edison Nuis sebagai Terdakwa, terungkap bahwa alasan saksi Joni Edison Nuis memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah adalah karena saksi Joni Edison Nuis mempunyai utang pembelian bebek dan dipersidangan hal ini dibantah oleh saksi Nur Khasanah dimana Saksi Nur Khasanah dalam keterangannya tidak ada urusan bebek dengan Saksi Joni Edison Nuis dan pada saat itu Saksi Nur Khasanah mendengar secara jelas Saksi Joni mengatakan "tolong bantu adik saya, Rika Hanom".

Kemudian jika diperhatikan waktu dilaksanakannya klarifikasi di Bawaslu atas saksi Joni Edison Nuis (dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini) tertanggal 15 April 2019 dengan bukti kuitansi pencairan uang tertanggal 28 Maret 2019 sebayak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana tersebut sudah ada sebelum operasi tangkap tangan terhadap saksi Joni Edison Nuis, kenapa saat diklarifikasi oleh Bawaslu saksi Joni Edison Nuis tidak jujur jika uang tersebut berasal dari pinjaman kredit usaha mikro, akan tetapi saksi Joni Edison Nuis malah menjelaskan uang tersebut berasal dari Rika Hanom untuk memilih caleg tersebut.

Kemudian pada paragraf 3 halaman 47 putusan ini menjelaskan bahwa terdakwa Rika Hanom dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa Rika Hanom tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Joni



Edison Nuis dan juga tidak ada menyuruh Saksi Joni Edison Nuis untuk memberikan uang kepada orang lain, dan Terdakwa Rika Hanom dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa pendanaannya dirinya sebagai Caleg maupun untuk keperluan Kampanye dirinya semuanya berasal dari suaminya yaitu Saksi H. Ardianto dimana seluruhnya ditanggung dan dikelola oleh H. Ardianto. Oleh karena itu, secara tidak langsung Terdakwa patut diduga mengetahui dana kampanye yang berasal dari suaminya tersebut digunakan untuk apa dan diberikan kepada siapa saja. Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa lancar memberikan visi dan misi ketika ditanya oleh Hakim Anggota 1 dan juga Terdakwa pernah melakukan kampanye sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini menunjukkan tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui soal pendanaan pencalegan diri Terdakwa dan apalagi Terdakwa bersama saksi H. Ardianto merupakan suami istri yang sah dan tinggal bersama.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara jelas saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Hadriani, Saksi Neta Novia, Saksi Kiki Devi Sanjaya maupun Saksi Veta Vera. Dipersidangan kesemua saksi menjelaskan bahwa uang yang diterima oleh para saksi berasal dari Terdakwa meskipun tidak terungkap secara langsung konfirmasi dari Terdakwa, akan tetapi ada seseorang yang mengatas namakan Terdakwa mengkonfirmasi via telepon kepada Saksi Neta Novia, Saksi Kiki Devi Sanjaya maupun Saksi Veta Vera mengenai apakah telah menerima uang tersebut. Dihubungkan dengan Berita Acara Klarifikasi tanggal 15 April 2019 atas nama Joni Edison Nuis dan dijadikan alat bukti surat dalam persidangan menerangkan bahwa Joni Edison Nuis menerima uang dari Rika Hanom dikedainya di Pasar Raya Solok dan hubungan antara keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan dan alat bukti surat bisa dijadikan alat bukti petunjuk dalam perkara ini, akan tetapi mejelis hakim dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkannya. Mejelis Hakim lebih mempertimbangkan kesaksian Joni Edison Nuis yang merupakan kakak kandung dari Rika Hanom.
- Kemudian di dalam Laptop milik saksi H. Ardianto juga ditemukan tabel (terlampir dalam berkas perkara) yang telah ditanyakan kepada saksi Intan di depan persidangan yang menjelaskan terhadap nama-nama yang telah di cek list maka telah menerima sejumlah uang dari saksi H. Ardianto dan salah satunya yaitu Saksi Neta Novia, Saksi Kiki Devi Sanjaya maupun



Saksi Veta Vera. Jika dihubungkan maka jelas uang yang dari saksi H. Ardianto tersebut secara tidak langsung membantu untuk kemenangan dari Terdakwa dengan kecurangan (membeli suara) yang notabennya Terdakwa adalah istri sah dari saksi H. Ardianto yang tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahuinya. Fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan bahwa Rika Hanom mengetahui bahwa saksi H. Ardinto yang mendanai semua kegiatan pencalorian Rika Hanom sebagai caleg sehingga secara tidak langsung Rika Hanom mengetahui hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Intan yang termuat dalam Putusan a quo halaman 21 bahwa Saksi Joni Edison Nuis yang merupakan Kakak Kandung Terdakwa yang juga ikut mengkampanyekan Terdakwa Rika Hanom.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut;

- Setelah membaca dan menganalisa uraian dan dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dengan pertimbangan utamanya adalah keyakinan, bukan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dan Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan keterangan saksi yang dibuat berdasarkan Berita Acara Klarifikasi di BAWASLU Kota Solok tanpa didukung alat bukti lain yang saling terkait jadi sangat tepat apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang bunyinya... "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";
- Seperti yang telah kami Penasehat Hukum Termohon Banding uraikan pada Nota Pembelaan/Pledoi sebelumnya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi Hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum kepadanya bukan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP, karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan (gerechtelijk onderzoek) yang menjadi keharusan bagi Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan kami menilai tidak ada kekeliruan sama sekali terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pidana Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN Slk, yang dibacakan tanggal 18 Juni 2019;



- Pasal 197 huruf d KUHP berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa" ketentuan ini menjadi dasar dari putusan Hakim setelah dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, bukti-bukti dan pemeriksaan terdakwa untuk membuktikan dakwaannya dan apabila Jaksa gagal membuktikan dakwaannya dipersidangan mestinya Jaksa pun harus berani menuntut terdakwa bebas demi hukum bukan tetap bertahan dengan dakwaan yang hanya berdasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keyakinan, Jaksa Penuntut Umum dalam keberatannya terungkap pada halaman 4 paragraf 2 dimana dikatakan... tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui soal pendanaan pencalegkan dirinya.... dst. Ini bermakna Jaksa menuduh berdasar keyakinan semata tanpa bisa dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat dan kesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan karena telah didukung dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak salah dalam penerapan hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perlu ditambahkan bahwa walaupun saksi H. Ardianto adalah suami dari Terdakwa tetapi tidak otomatis perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saksi H. Ardianto tersebut diketahui dan menjadi tanggung jawab dari Terdakwa, karena pertanggung jawaban pidana tersebut bersifat pribadi, kecuali perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh kami Sutadi Widayato, S.H., M.Hum, selaku Ketua Majelis dengan Zainal Abidin Hasibuan, S.H dan Inang Kasmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Erniwati S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa



Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. Zainal Abidin Hasibuan, S.H

H. Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum

d.t.o

2. Inang Kasmawati, S.H

Panitera Pengganti



d.t.o

Emiwati, S.H

Foto Copy / Salinan Resminya
Telah Sesuai dengan Aslinya
Salinan Resminya
Panitera
Pengadilan Negeri Solok

